



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/4391/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PROPERTI INVESTASI GEDUNG KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas publik Universitas Negeri Semarang khususnya berkenaan dengan kewajiban menyusun laporan keuangan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan properti investasi sebagai bagian dari laporan keuangan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Properti Investasi Gedung Kewirausahaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PROPERTI INVESTASI GEDUNG KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Berdasarkan Surat Penetapan Nomor B/8226/UN37.9/OT.01.01/2024 tentang Properti Investasi Gedung Kewirausahaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, telah ditetapkan Properti Investasi Gedung Kewirausahaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Properti Investasi Gedung Kewirausahaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/4391/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENETAPAN PROPERTI INVESTASI
GEDUNG KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

PROPERTI INVESTASI GEDUNG KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

NAMA PROPERTI INVESTASI	GEDUNG KEWIRAUSAHAAN
KODE BARANG	4010110001110
TANGGAL PEROLEHAN	28 FEBRUARI 2018
NILAI PEROLEHAN	45.650.149.174,00
NILAI PEROLEHAN AWAL	45.650.149.174,00
NILAI 2022 SEMESTER II	40.827.089.288,00
SISA SEMESTER MASA MANFAAT (2022 SMT II)	99
NILAI 2023 SEMESTER II	40.378.758.191,27
SISA SEMESTER MASA MANFAAT (2023 SMT II)	97
NILAI SUSUT 2024 SEMESTER I	416.275.857,64
NILAI 2024 SEMESTER I	39.962.482.333,63
SISA SEMESTER MASA MANFAAT (2024 SMT I)	96
NILAI SUSUT 2024 SEMESTER II	416.275.857,64
NILAI 2024 SEMESTER II	39.546.206.475,99
SISA SEMESTER MASA MANFAAT (2024 SMT II)	95
NILAI 31 DESEMBER 2024	39.546.206.475,99

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

LAPORAN HASIL PENYELESAIAN TUGAS

Pada hari ini, Senin, tanggal 23 Desember 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai Surat Tugas Nomor B/7596/UN37.9/PL.11.01/2024 tanggal 2 Desember 2024 Telah menyelesaikan tugas untuk melakukan kajian terhadap Gedung Kewirausahaan (KWU) Universitas Negeri Semarang sebagai Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebagian besar ruang yang ada di Gedung Kewirausahaan telah dimanfaatkan kepada pihak kedua melalui Perjanjian Kerja Sama Sewa dengan durasi waktu yang telah disepakati Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis (BOAB) dengan pihak kedua yang dapat berasal dari BUMN/ BUMD, atau Pemerintah Daerah, atau Swasta, dan atau Perorangan;
2. Terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai Perkantoran BOAB dan penunjang layanan akademik dan kemahasiswaan UNNES diantaranya (1) Lantai 3 meliputi Ruang Tunjung Putih, Ruang Cempaka, Ruang Cendana, Ruang Sri Gading, Ruang Kepala Unit, Ruang Staf BOAB, Ruang Laktasi, Rumah Amal UNNES, Koperasi Mahasiswa, dan Ruang UKM; (2) Lantai 2 meliputi Kantor DPP IKA UNNES, Ruang Senam dan Fitness Center; dan (3) Lantai 1 yaitu Ruang Layanan Sistem Informasi Sivitas Akademika UNNES.
3. Perhitungan terhadap nilai properti investasi menggunakan Pengukuran dengan Pengakuan Awal sebesar Biaya Perolehan dan dengan memperhatikan nilai susut setiap semester. Adapun perhitungan nilai properti investasi hingga 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Nama Properti Investasi	Gedung Kewirausahaan
Kode Barang	4010110001110
Tanggal Perolehan	28/02/2018
Nilai Perolehan	45.650.149.174,00
Nilai Perolehan Awal	45.650.149.174,00
Nilai 2022 Semester II	40.827.089.288,00
Sisa Semester Masa Manfaat (2022 SMT II)	99
Nilai 2023 Semester II	40.378.758.191,27
Sisa Semester Masa Manfaat (2023 SMT II)	97

Nilai Susut 2024 Semester I	416.275.857,64
Nilai 2024 Semester I	39.962.482.333,63
Sisa Semester Masa Manfaat (2024 SMT I)	96
Nilai Susut 2024 Semester II	416.275.857,64
Nilai 2024 Semester II	39.546.206.475,99
Sisa Semester Masa Manfaat (2024 SMT II)	95
Nilai 31 Desember 2024	39.546.206.475,99

4. Perhitungan nilai penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sesuai hasil tersebut, maka kami merekomendasikan agar Ruang atau Tempat di Gedung Kewirausahaan (KWU) selain ruang untuk perkantoran BOAB dan penunjang layanan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana poin 2 di atas, agar ditetapkan sebagai properti investasi UNNES tahun 2024.

Ketua Pelaksana,



Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 197508212000122001

Sekretaris,



Aziz Amrullah, S.Pd.
NIP 1994042420240112001

Anggota,



Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H.
NIP 199002202019032015

Anggota



Dhini Suryandari, S.E., M.Si.
NIP 198212142008122001

Anggota,



Dyah Karen/Sitoresmi, S.T.
NIP 198307032008012011

Anggota,



Agung Wiyanto, S.Pd.
NIP 197609182005021001

Anggota,



Dr. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si.
NIP 197504042006042001

Anggota,



Ahmad Mundzir, S.Pd.
NIP 197807102014091003